

**Sinergi Desa Dinas dan Desa Adat Dalam Penataan Konsep Tri Hita Karana Sebagai Upaya
Pembangunan Desa Yang Berkesinambungan**

(Studi Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah, Jembrana-Bali)

I Made Prastika Angga

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : i.17040674029@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Provinsi Bali di dalam pemerintahan desa memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat yang diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat, adanya konsep Tri Hita Karana mendasari sinergi antara desa. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing desa, dimana Desa Adat memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat sedangkan Desa Dinas memiliki tugas dan wewenang secara formal tentang administrasi pemerintahan di Desa. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018 terkait Indeks pembangunan Desa (IPD), Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali. Untuk itu pembangunan Desa memerlukan pengaruh dari Desa Adat dalam partisipasi masyarakat dan Desa Dinas dalam urusan administrasi yang saling bersinergi satu sama lain melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan penentuan informan dengan cara *purposive sampling*, yang berkembang menjadi *snowball sampling*. Fokus penelitian adalah komunikasi dan koordinasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah sudah bersinergi dengan baik dalam hal komunikasi dan koordinasi yang dibuktikan penyampaian informasi, partisipatif dan kesepahaman antara Desa dinas dan Desa Adat, adanya partisipasi dan kesepahaman yang selaras. Setiap Lembaga desa ini memiliki kredibilitasnya masing-masing dan untuk koordinasi dilakukan dengan cara rapat atau musyawarah atas dasar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kata Kunci : *Sinergi, Desa Dinas, Desa Adat, Tri Hita Karana, Pembangunan, Desa*

Abstract

The province of Bali in village governance has two forms of villages, namely the Office Village and the Traditional Village which are regulated in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning traditional villages, the concept of Tri Hita Karana underlies the synergy. With the advantages and disadvantages of each village, where the Traditional Village has a influence on community participation while the Office Village has formal duties and authority about government administration in the village. Where based on data from the Bali Province Central Statistics Agency, 2018 related to the Village Development Index (IPD), Jembrana Regency experienced the lowest increase compared to other regencies in Bali Province. For this reason, Village development requires the influence of Traditional Villages in community participation and Village Office in affairs administrations that synergize with each other through good communication and coordination. This study uses a qualitative descriptive approach, with the determination of informants by purposive sampling, which develops into snowball sampling. The focus of the research is communication and coordination. Data analysis techniques used in this study This study uses four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Office Village and Traditional Village had synergized well in terms of communication and coordination as evidenced by the delivery of information, participatory and understanding between the official Village and the Traditional Village, the participation and understanding were in harmony. Each village institution has its own credibility and coordination is carried out by means of meetings or deliberation on the basis of established regulations to reach a mutual agreement.

Keywords : *Synergy, Village Office, Village People, Tri Hita Karana, Development, Village*

PENDAHULUAN

Berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana segala urusan pemerintah pusat di daerah akan dilimpahkan kewenangannya kepada setiap pemerintah daerah masing-masing (Republik Indonesia, 2004). Provinsi Bali merupakan daerah destinasi wisata yang sudah terkenal dengan keindahan alam serta kebudayaan lokal yang unik. Kebudayaan lokal ini berprinsip kepada keharmonisan dan keseimbangan nilai-nilai Agama Hindu yakni ajaran Tri Hita Karana (Pemerintah Provinsi Bali, 2019).

Dalam kebudayaan lokal ini terdapat sinergi antara desa yaitu Desa Adat dan Desa Dinas yang di atur dalam Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Adat wewenangnya lebih kepada hal keagamaan dan kebudayaan sedangkan Desa Dinas dari aspek sosiologis lebih lemah, namun memiliki tugas dan wewenang secara formal yakni mengatur hal yang sifatnya administrasi pemerintahan di Desa (Satrya & Sinarwati, 2017).

Jumlah Desa Menurut Kategori Indeks pembangunan Desa (IPD) di Bali, 2014 dan 2018								
Kabupaten/Kota	2014				2018			
	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	Jumlah	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	Jumlah
Jembrana	0	37	4	41	0	34	7	41
Tabanan	0	116	17	133	0	105	28	133
Badung	0	29	17	46	0	18	28	46
Gianyar	0	49	15	64	0	40	24	64
Klungkung	0	47	6	53	0	36	17	53
Bangli	5	62	1	68	0	59	9	68
Karangasem	0	68	7	75	0	62	13	75
Buleleng	1	111	17	129	0	103	26	129
Denpasar	0	11	16	27	0	3	24	27
Jumlah	6	530	100	636	0	460	176	636

Tabel 1. Jumlah Desa Menurut Kategori IPD di Bali 2014 dan 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali, jumlah Desa menurut kategori indeks pembangunan desa (IPD) di Bali, 2014 dan 2018. Kabupaten Jembrana pada tahun 2014, terdapat 37 Desa Berkembang dan 4 Desa mandiri dari Jumlah Desa 41. Dan pada tahun 2018, terdapat 34 Desa Berkembang dan 7 Desa mandiri dari jumlah 41 Desa. Berdasarkan data tersebut perkembangan dari desa berkembang ke mandiri di Kabupaten Jembrana hanya mengalami peningkatan 1.23 %, masih kalah dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Bali, dimana peningkatannya sudah berada diatas 5%.

Banyaknya Desa, Kelurahan, Banjar Dinas, dan Desa Adat Menurut kecamatan di Kab. Jembrana, 2018				
Kecamatan	Desa	Kelurahan	Banjar Dinas/Lingku ngan	Desa Adat
Melaya	9	1	61	13
Negara	8	4	50	10
Jembrana	6	4	46	9
Mendoyo	10	1	67	19
Pekutatan	8	0	30	14
Jumlah	41	10	254	65

Tabel 2. Banyaknya Desa, Kelurahan, Banjar, dan Desa Adat di Kab. Jembrana 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Jembrana, 2018

Dan berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jembrana, banyaknya Desa, Kelurahan dan Desa Adat pada tahun 2018, terdapat 41 Desa, 10 Kelurahan dan 65 Desa Adat. Salah satu desa di Kab. Jembrana yaitu Desa Kaliakah, dimana di Desa Kaliakah terdapat satu Desa Dinas (Desa Kaliakah) dan Dua Desa Adat (Desa Adat Dharma Kerti dan Desa Adat Dharma Laksana). Desa Kaliakah kaya akan potensi desanya, seperti halnya di bidang pertanian dan bidang pariwisata. Potensi yang dimiliki desa Kaliakah merupakan aset yang sangat berharga untuk dikelola untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kata Sinergi berasal dari kata *syn-ergo* suatu kata Yunani yang berarti bekerjasama (Hampden-Turner, 1990). Bersinergi adalah suatu kegiatan yang menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan lebih inovatif dari hasil sebuah kerjasama antara individu atau kelompok, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu *'creative cooperation'* (Sulasmu, 2017). R. Buckminster Fuller pernah didefinisikan sinergi sebagai, "perilaku seluruh sistem yang tidak dapat diprediksi

oleh perilaku bagian-bagiannya yang diambil terpisah." (1975)(Goodwin, 2016).

Konsep sinergitas justru muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis (Firmansyah, 2016). Dalam Konsep sinergitas diatas hal ini sejalan dengan menurut Slamet Mulyana dalam tulisannya sinergitas dan kemitraan perencanaan program, bentuk dari sinergitas yakni: (Mulyana, 2008)

1. Koordinasi, Dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.

2. Komunikasi, Dalam komunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Apabila antara komunikasi dan koordinasi telah terbangun dengan baik dalam sebuah pemerintahan khususnya pemerintahan desa, maka segala kebijakan yang diambil akan memberi efek yang positif bagi pembangunan desa.

Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Yudha dan kawan-kawan (2017) terkait sinergi Desa Adat dan Desa Dinas dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Sambangan menjelaskan bahwa tidak selamanya dualisme desa yang ada di Bali selalu memberikan dampak buruk bagi perkembangan des. Dimana dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik akan menciptakan suatu hal yang baik pula khususnya dalam hal pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dinas adalah sebuah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif dalam persoalan kedinasan. Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, mengartikan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata

karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Secara historis penduduk setempat masyarakat disebut Adat memiliki tanggung jawab utama untuk proses konservasi karena sebagian besar warisan budaya dan ritual Hindu Bali dari populasi Hindu Bali (Prajnawrdhi dkk, 2015). Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut Desa Adat bersama masyarakat dengan berkoordinasi dengan Desa Dinas dalam melakukan kegiatan yang memerlukan anggaran agar dalam konservasi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam mencari keuntungan. Tata kelola setiap desa Adat berada di tangan Lembaga Desa Adat, mewakili krama Adat dan leluhurnya (Suartika, 2007).

Desa adat yang merupakan lembaga sosial tradisional adalah pengelompokan sosial berdasarkan kesatuan teritorial ditandai mereka bertempat tinggal dalam wilayah yang sama, mempunyai tugas dalam kegiatan gotong royong dan melaksanakan tugas pasukadukaan (Gede dkk., 2016) .

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Membantu pemerintah, pemerintah daerah /pemerintah kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan adat-istiadat dalam desa adatnya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan paras paros salunglung sabayantaka /musyawarah untuk mufakat.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat (Gede, 2016).

Agar kedua desa di atas dapat hidup berdampingan perlu adanya pemahaman tugas, tanggung jawab dan komitmen masing-masing. Desa dinas dan desa pakraman di Bali berada dalam kondisi harmonis dan terjadi hubungan komunikasi antara unsur desa dinas dan

desa pakraman dalam susunan struktur pemerintahan. Keharmonisan desa dinas dan desa pakraman memunculkan ungkapan “ satu badan dua kepala” (Sunu, 2015).

Selama ribuan tahun dan generasi, masyarakat menerima konsep kearifan lokal yang disebut Tri Hita Karana. Konsep tersebut diimplementasikan pada penataan ruang manusia dari ruang skala mikro hingga ruang skala makro seperti kawasan subak, desa, dan kota (Asmiwyati et al., 2015). Tri Hita Karana dalam ajaran Agama Hindu menurut Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, mengartikan sebagai tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam berdasarkan pengorbanan suci. Unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana. Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama atau masyarakat Desa Adat dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam ikatan Kahyangan Desa atau kahyangan Tiga (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Pawongan merupakan sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar Krama di wilayah Desa Adat (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis antara Krama atau masyarakat dengan lingkungan di wilayah Desa Adat (Pemerintah Provinsi Bali, 2019).

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya konsep ajaran Tri Hita Karana masyarakat desa mampu menyelaraskan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dengan cara menjaga hubungan bakti kita kepada Tuhan, menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang tulus ikhlas untuk mencapai keharmonisan dalam bermasyarakat di Desa, dan menjaga, merawat serta melindungi keadaan alam lingkungan kita dengan tidak merusak alam lingkungan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat 1 Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Model dari rencana pengembangan desa pada hakikatnya merupakan suatu rencana ataupun aksi untuk pengembangan wilayah pedesaan dalam

pembangunan sosial ekonomi di masyarakat dan ketergantungan yang tinggi pada produksi primer, yaitu. Pertanian, peternakan, perikanan (Majumdar dkk., 2017).

Menurut Simamora (2006:67), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan (Ariadi, 2019).

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard. Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain sumberdaya alam (KAHRAMAN, 2016).

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang harus ada dalam partisipasi masyarakat tersebut supaya partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan juga memberikan hasil yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut (Rahma & Niswah, 2020) .

Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif (Wanto, 2014).

Berdasarkan data dan teori tersebut timbul pertanyaan besar kenapa Kabupaten Jembrana yang merupakan pintu masuknya Pulau Bali masih kalah dengan Kabupaten lainnya. Dan apakah sinergi Desa Dinas dan Desa Adat yang ada di Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik dalam pembangunan desa, tentu jawabnya tidak. Permasalahan yang kemudian muncul apabila pemerintah Desa Dinas melaksanakan program pembangunan yang menuntut partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan di Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana-Bali. Berdasarkan analisis awal dari hasil pengamatan langsung/observasi awal bahwa

adanya dualisme kepemimpinan di Desa Kaliakah yang ditunjukkan oleh adanya dua variasi unsur pimpinan sebagai akibat dua sistem pemerintahan Desa yang ada, membawa implikasi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan pemerintah Desa Dinas Kaliakah.

Dari hal inilah maka penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana sinergi Desa Dinas dengan Desa adat Kaliakah di Kec. Negara, Kabupaten Jembrana-Bali. Apakah dalam sinerginya tersebut terdapat kendala/tidak dalam hal komunikasi dan koordinasi, partisipasi masyarakat untuk menata, mengembangkan dan mengelola potensi dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun judul penelitian ini adalah

”Sinergi Desa Dinas Dan Desa Adat Dalam Penataan Konsep Tri Hita Karana Sebagai Upaya Pembangunan Desa Yang Berkesinambungan (Studi Desa Dinas Dan Desa Adat Kaliakah, Jembrana-Bali).”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2018). Dimana dalam penentuan informan sangat diperlukan sangat diperlukan dalam penelitian ini karena banyak data dan informasi yang harus diperoleh dari berbagai pihak yang terkait. Penentuan informan diperoleh dengan cara *purposive sampling* yakni memilih orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan dan menguasai objek penelitian, yang berkembang dengan teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian akan diperoleh melalui data primer diperoleh melalui pengamatan langsung / observasi dan wawancara terhadap objek yang akan diteliti. Dimana informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Kaliakah (I Made Bagiarta, 54 tahun), Sekretaris Desa Kaliakah (I Gede Eka Wiardana, 47 tahun), Kepala Desa Adat atau Bendesa (I Putu Suarka, 57 tahun), Salah satu perwakilan Pengurus atau Prajuru Desa Adat (I Ketut Darmayasa, 52 tahun) dan 3 orang sampel acak dari masyarakat desa itu sendiri (I Putu Suara (54 Tahun), I Made Mahardika (52 tahun), I Made Serden (58 tahun)).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah komunikasi dan koordinasi antara

pihak Desa Dinas dan Desa Adat berdasarkan teori George Edward. Komunikasi yang dimaksud dalam hal yaitu :

1. Penyampaian informasi yang efektif dalam kerjasama antar lembaga, adanya kemampuan dua lembaga ini saling membangun kekuatan dan saling mendukung satu sama lain.

2. Partisipatif dan kesepahaman, adanya kekuatan setiap lembaga desa mengajak seluruh komponen untuk berperan aktif dalam sebuah sinergitas wajib adanya sebuah partisipasi.

3. Kredibilitas setiap lembaga, adanya kemampuan setiap lembaga untuk membahas dan menanggulangi permasalahan terkait pembangunan di Desa Kaliakah.

Koordinasi yang dimaksud dalam hal yakni :

1. Koordinasi melalui kewenangan, adanya kewenangan antara lembaga Desa Adat dan Desa Dinas dalam penataan Desa sebagai upaya pembangunan sebuah Desa,

2. Koordinasi melalui konsensus, terdapat kesepakatan kerja dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kaliakah,

3. Koordinasi melalui pedoman kerja, dimana terdapat pedoman kerja dalam perencanaan pembangunan desa yang jelas di Desa Kaliakah,

4. Koordinasi melalui konferensi, terdapat pertemuan rutin antara dua Lembaga di Desa Kaliakah.

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interaktif Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi .

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian terkait sinergi antara desa dinas dengan desa adat, dilakukan di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi

Bali. Lembaga Desa Kaliakah terdiri dari satu Desa Dinas (Desa Kaliakah) dan Desa Adat (Desa Adat Dharma Kerti). Melihat tujuan dari penelitian ini yaitu, Sinergi Desa Dinas dan Desa Adat dalam Penataan Konsep Tri Hita Karana Sebagai upaya pembangunan Desa yang Berkesinambungan, sinergi ini dapat diartikan sebagai suatu kerjasama yang terjalin melalui kordinasi dan komunikasi dalam menciptakan sebuah gagasan yang lebih baik. Jadi Sinergi adalah suatu kegiatan yang menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan lebih inovatif dari hasil sebuah kerjasama antara individu atau kelompok, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu *'creative cooperation'* (Sulasmi, 2017). Fokus penelitian ini terletak pada komunikasi (penyampaian informasi, partisipatif dan kesepahaman, dan kredibilitas setiap lembaga) dan koordinasi (koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui kesepakatan, koordinasi melalui pedoman kerja, dan koordinasi melalui konferensi) yang dilakukan oleh Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah.

1. Desa Dinas Kaliakah

a. Struktur Organisasi Pemerintah

Struktur organisasi desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk di Desa Kaliakah ini menurut informasi dari Kesekretariatan Desa Kaliakah, Desa Dinas Kaliakah dipimpin oleh Kepala Desa (I Made Bagiarta), dan dibantu oleh Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretaris Desa (I Gede Eka Wiardana), dan bagian sekretaris ini dibantu oleh Kepala Urusan Umum (I Gede Tama), Kepala Urusan Keuangan (I Gede Suka Mara), Kepala Urusan Perencanaan (I Gst Kade Satria Wibawa, S.H), dan Bendahara Desa (I Putu Kristian Susanta). Untuk pekasana teknis terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan (I Wayan Sukadana), Kepala Seksi Kesejahteraan (Ni Made Yuliani), dan Kepala Seksi Pelayanan (Dra. Dewa Ayu Ketut D.). dan untuk pelaksana kewilayahan di Desa Kaliakah yang terdiri dari 6 Dusun, yakni Br.Kaliakah (Ni Putu Yuliantari), Br. Munduk (I Putu Maha Kardika), Br. Pangkung Lip-lip (I Ketut Riasna), Br. Banyubiru (I Nengah Suardika), Br. Pk. Buluh (I Wayan Badra), dan Br. Peh (I Ketut Tulis).

b. Program Kerja Pemerintahan

Menurut informasi dari bagian Kesekretariatan Desa Kaliakah, program kerja pemerintahan Desa Dinas Kaliakah terdiri dari : Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana. Dari program tersebut menghasilkan kegiatan seperti halnya musrembang desa, rapat kordinasi, pembangunan infrastruktur Desa, pembinaan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat desa, dan pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa, dan lain sebagainya. Di Desa Kaliakah pada masa pandemi Covid-19 ini programnya lebih diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19, seperti halnya pemberian bantuan langsung tunai ke masyarakat.

2. Desa Adat Dharma Kerti Kaliakah

a. Struktur Organisasi Pemerintah

Struktur organisasi pemerintahan Desa Adat diatur dalam Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, khususnya Desa Adat Dharma Kerti Kaliakah menurut data dan informasi dari bagian kesekretariatan Desa Adat dharma Kerti, Desa Adat Dharma Kerti dipimpin oleh Kepala Adat atau Bendesa (I Putu Suarka) yang dibantu oleh Sekretaris (I Made Sugama) dan Bendahara (I Wayan Sugiarta), serta Baga Parahyanagan (I Ketut Sumadi Dana), Baga Palemahan (I Wayan Sumiasa), Baga Pawongan (I Putu Dharma Utama). Hampir sama seperti struktur Desa Dinas di Desa Adat terdapat pelaksanaan kewilayahan yang disebut Kelian Adat yang terdiri dari Kelian Adat Br. Pk Lip-lip (I Ketut Darmayasa), Kelian Adat Br. Kaliakah (I Wayan Arnita), dan Br. Munduk (I Ketut Susila). Dan untuk di Struktur Desa Adat sendiri terdapat kelompok-kelompok organisasi dibawah naungan Desa Adat seperti halnya Pecalang/Jaga Bhaya (I Putu Merdana), Yowana/Taruna-taruni (I Gede Wirayuda), Pesantian (I Ketut Terma) dan Pesraman (Ketut Suartika).

b. Program Kerja Desa Adat Dharma

Menurut informasi dari bagian kesekretariatan Desa Adat Dharma Kerti Kaliakah program kerja Desa Adat Dharma Kerti terdiri dari Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Adat, Program Baga Parahyanagan, Program Baga Pawongan, Program Baga Palemahan, Program Penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat. Dari program-program tersebut kegiatan yang dilaksanakan disamakan antara kegiatan keagamaan pembangunan fisik maupun non fisik yang berada dilingkup tanggung jawab Desa Adat Dharma Kerti. Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, program lebih diprioritaskan untuk

penanggulangan Covid-19 yang berbasis Desa Adat, Operasional petugas Satgas Gotng Royong, dan melaksanakan jaringan pengamanan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

a. Komunikasi Desa Dinas dan Desa Adat.

Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah sudah berkomunikasi dengan baik antara lembaga di Desa Kaliakah. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan kepala Desa pada hari Jumat, 19 Maret 2021 (I Made Bagiarta, 54 tahun) yang menjelaskan masalah komunikasi, beliau mengatakan,

Kalau untuk komunikasi antara desa dinas dan desa adat ini sudah baik, karena saya sendiri selalu melakukan komunikasi dengan bendesa adat apabila ada hal yang perlu dikomunikasikan dalam hal kebutuhan dan permasalahan yang mungkin terjadi di Desa Kaliakah. Dengan menyampaikan informasi yang jelas dan bapak dengan Pak Bendesa harus memiliki kesepemahaman yang sama serta partisipasi aktif dalam melakukan sebuah komunikasi. Walaupun kewenangannya berbeda dengan pak Bendesa, namun tanggung jawab yang kami tanggung itu sama. Dan untuk komunikasi ini hanya dilakukan oleh saya sendiri dan Pak Bendesa, berbeda dengan penyusunan program kerja itu selalu melakukan kordinasi dengan melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak dari lembaga ini serta perwakilan dari tokoh masyarakat, dalam penyampaian pendapatnya.

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan sekretaris desa pada hari Jumat, 19 Maret 2021 (I Gede Eka Wiardana, 47 tahun) beliau mengatakan,

Untuk komunikasi antara desa dinas dan desa adat di Desa Kaliakah ini saya kira sudah berjalan dengan baik, karena komunikasi yang dilakukan intensitasnya bisa dibilang tidak banyak dan sifatnya fleksibel, artinya hanya dilakukan apabila ada hal atau permasalahan yang harus di komunikasikan. Dan apabila dalam kordinasi tersebut tidak menemukan hasil, baru Pak Prebekel (Kepala Desa) dan Pak Bendesa melakukan untuk mencapai suatu keputusan yang terbaik.

Hal diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan bendesa adat pada hari Selasa, 20 April 2021 (I Putu Suarka, 57 tahun) beliau mengatakan,

Pasti bapak selalu melakukan komunikasi dengan pak kepala desa, ambil contoh Kegiatan Keagamaan yang merupakan tanggung jawab dari Desa Adat. Bapak selalu mengkomunikasannya ke Pak Kepala Desa. Apabila Desa Adat sendiri mengalami kekurangan anggaran, SDM dan yang lainnya, bapak selalu meminta bantuan ke desa dinas lewat bapak kepala desa. Berhubung anggaran dari BKK provinsi dan kabupaten sudah di proporsikan untuk anggaran operasional dan untuk pelaksanaan program dari desa adat serta di masa Covid-19 pemanfaatan anggaran di khususkan ke penanganan Covid-19 sesuai perintah Bapak Gubernur yang mengintruksikan penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat.

Hal ini diperkuat kembali dari hasil wawancara dengan kelian adat Adat pada hari Selasa, 27 April 2021 (I Ketut Darmayasa, 52 tahun) beliau mengatakan,

Kalau untuk komunikasi dengan pihak Desa Dinas itu sifatnya wajib dik, karena sesuai amanat Desa Adat dan Desa Dinas harus bersinergi dan setau serta pengalaman bapak selaku kelian adat, Pak Bendesa apabila melakukan kegiatan keagamaan selalu mengkomunikasikan ke Pak Prebekel, jika pak Bendesa tidak bisa bertemu Kepala Desa, bapak yang mewakili dalam melakukan komunikasi tersebut.

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Rabu 5 Mei 2021, I Putu Suara (54 th) beliau mengatakan,

Komunikasi antara desa dinas dan desa adat sudah baik. Bapak kira sesuai pengamatan bapak secara langsung dalam penyampain informasinya terkait urusan Dinas maupun urusan adat selalu dikomunikasikan dengan baik oleh pak Prebekel (Kepala Desa) dan Pak Bendesa, walaupun kewenangan yang dimiliki setiap lembaga ini berbeda namun atas dasar keselarasan Konsep Tri Hita Karana, bapak kira segala urusan adat maupun dinas harus berjalan dengan harmonis.

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Kamis 6 Mei 2021 I Made Mahardika (52th) beliau mengatakan,

Bapak kira komunikasi antara desa dinas dan desa adat sudah baik. Biasanya sosialisasi

dilakukan sifatnya fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Dan setiap keputusan atau kebijakan yang telah diputuskan, ada perwakilan masyarakat yang ikut dalam komunikasi tersebut ditugaskan untuk mensosialisasikan ke masyarakat secara personal dari rumah ke rumah.

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Selasa 18 Mei 2021, I Made Serden (58 th) beliau mengatakan,

Kalau bapak jarang ikut musyawarah di Desa, tapi setiap bapak komunikasi antar desa Dinas dan Desa adat sudah baik. Bapak lebih sering di beritahu langsung oleh bapak kepala Dusun terkait hasil komunikasi tersebut dan bapak ditugaskan untuk menyebarkan surat dan mesosialisasikan hasil komunikasi tersebut kepada masyarakat.

Hasil pengamatan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pihak Desa Dinas dan Desa Adat, salah satu contoh dalam proses sosialisasi penerapan prokes Covid-19 dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan razia masker di Desa Kaliakah. Dimasa pandemi seperti saat ini Desa Dinas dan Desa Adat saling bekerjasama dalam menyukseskan penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah. Dalam proses sosialisasi penerapan prokes Covid-19, terdapat beberapa aspek komunikasi yakni Penyampaian informasi yang efektif (desa dinas menyampaikan informasi secara formal dan pihak desa adat yang melakukan pendekatan dengan menjelaskan lebih rinci informasi ke masyarakat), Partisipatif (antara kedua belah pihak saling berpartisipasi dalam mensosialisasikan penerapan prokes Covid-19), dan Kredibilitas (kewenangan yang dimiliki oleh Desa Dinas maupun Desa Adat tidak menghalangi proses komunikasi, bahkan kewenangan yang dimiliki masing-masing desa dimanfaatkan untuk menyukseskan penerapan prokes di Desa Kaliakah pada khususnya).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Prokes Covid-19 dan Kegiatan Razia Masker di Desa Kaliakah

Sumber : Dokumentasi Desa Dinas Kaliakah

Berdasarkan kutipan wawancara dari tujuh narasumber dan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar desa dinas dan desa adat kaliakah sudah berjalan dengan baik dan cukup harmonis, dimana dalam pengambilan keputusan dari pihak desa dinas dan desa adat saling memberikan informasi untuk mencapai kesepakatan bersama contohnya dalam kegiatan sosialisasi prokes Covid-19 di Desa Kaliakah. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kerjasama yang baik pula dan tentunya suatu hal yang harus selalu dipelihara, akan mampu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat desa di Desa Kaliakah.

Komunikasi ini sangat penting dilakukan dalam interaksi sosial di Desa kaliakah. Hal ini dapat dilihat dalam penyampaian informasi, partisipatif dan kesepahaman antara lembaga, dengan adanya kekuatan setiap lembaga desa mengajak seluruh komponen untuk berperan aktif dalam sebuah sinergitas wajib adanya sebuah partisipasi dan kesepahaman yang selaras, hal ini berlandaskan konsep dari Tri Hita Karana. dan kredibilitas setiap lembaga desa baik desa dinas dan desa adat. Desa adat dalam kegiatan adat khususnya kegiatan keagamaan lebih memiliki kredibilitas yang lebih dominan, sedangkan untuk desa dinas ini sendiri lebih memiliki kredibilitasnya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang kaitannya dengan pembangunan desa di Desa Kaliakah.

b. Koordinasi Desa Dinas dan Desa Adat
Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah sudah berkordinasi dengan baik antara lembaga di Desa Kaliakah. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan kepala Desa pada hari Jumat, 19 Maret 2021 (I Made Bagiarta, 54 tahun) yang menjelaskan masalah koordinasi, beliau mengatakan,

Bapak selaku kepala desa dinas pasti selalu melakukan koordinasi dengan pihak desa adat. Walaupun bapak pernah memiliki pandangan yang berbeda, namun hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi. Bapak kalau melakukan kordinasi selalu berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Bapak ambil contoh dalam kegiatan Parahyangan, kegiatan Parahyangan merupakan kewenangan lebih dominan ke Desa Adat dan untuk kegiatan Palemahan dan Pawongan kewenangan bisa dikatakan sama antara Desa Dinas dan Desa Adat, perbedaan kewenangan

tersebut bapak kira tidak membatasi kami dalam melakukan koordinasi karena untuk menyelaraskan kegiatan berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.

Hal serupa juga didukung dari hasil wawancara dengan sekretaris desa pada hari Jumat, 19 Maret 2021 (I Gede Eka Wiardana, 47 tahun) beliau mengatakan,

Kita selalu melakukan koordinasi dengan pihak desa adat, menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di Desa Kaliakah apalagi dalam konteks pembangunan desa, dimana rencana kerja dan rencana strategis bisa tercapai dan berjalan dengan baik.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bendesa adat pada hari Selasa, 20 April 2021 (I Putu Suarka, 57 tahun) beliau mengatakan,

Kalau bapak selalu melakukan koordinasi dengan pak kel, bapak selaku Bendesa selalu melakukan koordinasi dengan pak kepala desa untuk menyelaraskan program-program kerja dari Desa Adat sendiri dalam pemanfaatan anggaran selain anggaran operasional untuk pembangunan desa yang tetap berpedoman kepada konsep Tri Hita Karana.

Hal ini diperkuat kembali dari hasil wawancara dengan kelian adat Adat pada hari Selasa, 27 April 2021 (I Ketut Darmayasa, 52 tahun) beliau mengatakan,

Saya bersama pak Bendesa pasti melakukan koordinasi dengan pihak desa dinas, khususnya dalam memenuhi kegiatan-kegiatan desa adat agar kegiatan atau rencana kerja yang dibuat desa dinas dan desa adat dapat berjalan selaras untuk pembangunan desa di Desa Kaliakah.

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Rabu 5 Mei 2021, I Putu Suara (54 th) beliau mengatakan,

Untuk koordinasi itu sendiri hampir sama dengan komunikasi, suatu hal yang kaitannya dengan penyusunan serta pengimplementasian program yang telah dibuat agar program tersebut dapat diterima dengan baik di masyarakat desa itu sendiri.

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Kamis 6 Mei 2021 I Made Mahardika (52th) beliau mengatakan,

Koordinasinya sudah baik juga, menurut bapak selama ini belum ada permasalahan yang timbul akibat selisih paham antar Desa Dinas dan Desa Adat, karena kebijakan yang diambil sudah selaras dengan dasar dari konsep Tri Hita Karana dengan tujuan keharmonisan di masyarakat.

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Selasa 18 Mei 2021, I Made Serden (58 th) beliau mengatakan,

Untuk koordinasinya ini bapak kira sudah baik juga. Informasi yang bapak terima yang disosialisasikan di rumah oleh perwakilan masyarakat yang ikut berpartisipasi terkait pengambilan kebijakan yang diambil bapak kira sudah cukup bisa diterima dengan baik oleh masyarakat pada umumnya.

Dari hasil pengamatan terhadap koordinasi antara Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah dalam kegiatan rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah. Dimana dalam pengamatan aspek yang diamati yakni Koordinasi melalui kewenangan (dapat menciptakan koordinasi yang efektif dengan dominasi yang dimiliki, walaupun fungsi dari lembaga tersebut berlainan), Koordinasi melalui konsensus (koordinasi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama, saling bekerja sama antara desa dinas dengan desa adat), Koordinasi melalui pedoman kerja (koordinasi dilakukan berdasarkan aturan yang telah disepakati sebelumnya terkait tugas, tata kerja serta prosedur kerja), dan Koordinasi melalui konferensi (menggunakan wadah tertentu yang digunakan untuk memecahkan permasalahan antara dua Lembaga di Desa Kaliakah).



Gambar 2. Rapat Kordinasi Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat

Sumber : Dokumentasi Desa Dinas Kaliakah

Berdasarkan kutipan wawancara dari tujuh narasumber diatas dan pengamatan langsung dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan baik dalam pembuatan program kerja, dan lain

sebagainya terkait dalam pembangunan desa khususnya dalam penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat di Desa Kaliakah selalu melakukan koordinasi dengan cara melakukan rapat atas dasar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai kesepakatan bersama antara desa adat dan desa dinas khususnya dalam penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah.

c. Partisipasi dan kesepahaman antara lembaga Desa Dinas dan Desa Adat

Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah sudah berpartisipasi dengan baik antara lembaga di Desa Kaliakah. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan kepala Desa pada hari Jumat, 19 Maret 2021 (I Made Bagiarta, 54 tahun) yang menjelaskan masalah koordinasi, beliau mengatakan,

Untuk partisipasi bapak kira sudah cukup baik, contohnya penyusunan program kerja itu selalu melakukan koordinasi dengan media rapat atau melakukan musyawarah dengan partisipasi dari kedua belah pihak dari lembaga ini serta partisipasi dari perwakilan masyarakat, dalam penyampaian pendapatnya dalam penyusunan program kerja agar saling bersinergi. Contohnya lagi dalam penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah, bapak selalu berkoordinasi dengan pak Bendesa, dimana mengajak seluruh komponen dari kedua lembaga ini untuk berpartisipasi dan saling membantu satu sama lain dalam proses penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah.

Hal serupa juga didukung dari hasil wawancara dengan sekretaris desa pada hari Jumat, 19 Maret 2021 (I Gede Eka Wiardana, 47 tahun) beliau mengatakan,

Kalau untuk partisipasi bapak kira itu sudah pasti baik. Pak Kepala Desa dan Pak Bendesa melakukan musyawarah dan kegiatan dilapangan khususnya dalam penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dan partisipasi dari lembaga desa baik dari lembaga desa dinas maupun lembaga desa adat dalam penanganan Covid-19.

Hal diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan bendesa adat pada hari Selasa, 20 April 2021 (I Putu Suarka, 57 tahun) beliau mengatakan,

Pasti berpartisipasi dengan baik, bapak selalu berpartisipasi aktif antara bapak dengan pak

Kepala Desa, khususnya pada saat ini penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah. Bapak ambil salah satu contoh apabila Desa Adat sendiri mengalami kekurangan anggaran, SDM dan yang lainnya, bapak selalu meminta bantuan ke desa dinas lewat bapak kepala desa dan sebaliknya apapun yang kita (Desa Adat) yang mengalami kekurangan dan membutuhkan bantuan dari Desa Dinas bapak selalu komunikasikan dengan Pak Prebeker. Intinya kami ini saling membantu dan mensupport satu sama lain demi menyukseskan program-program.

Hal ini diperkuat kembali dari hasil wawancara dengan klian adat Adat pada hari Selasa, 27 April 2021 (I Ketut Darmayasa, 52 tahun) beliau mengatakan,

Kalau menurut bapak selalu berpartisipasi dengan baik. Bahkan bapak pernah mewakili pak Bendesa dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kegiatan-kegiatan dilapangan yang melibatkan desa adat di dalamnya artinya terdapat partisipasi aktif dalam melakukan program-program desa khususnya dalam penanganan Covid-19 antar Desa Dinas dan Desa Adat serta partisipasi atau dukungan masyarakat di Desa Kaliakah itu sendiri .

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Kamis 6 Mei 2021 I Made Mahardika (52th) beliau mengatakan,

Untuk partisipasinya sudah baik juga, menurut bapak selama ini belum ada selisih paham antar Desa Dinas dan Desa Adat, karena kebijakan yang diambil sudah selaras dengan dasar dari konsep Tri Hita Karana dengan tujuan keharmonisan di masyarakat.

Hal ini kembali didukung dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat pada hari Selasa 18 Mei 2021, I Made Serden (58th) beliau mengatakan,

Untuk partisipasinya ini bapak kira sudah baik, karena sepenngamatan bapak belum ada terjadi masalah yang timbul akibat dualisme pemerintahan desa ini. Informasi yang bapak terima yang disosialisasikan di rumah oleh perwakilan masyarakat yang ikut berpartisipasi terkait pengambilan kebijakan yang diambil bapak kira sudah cukup bisa diterima dengan baik oleh masyarakat .

Dari hasil pengamatan terhadap partisipasi antara Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah dalam kegiatan penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah. Dimana dalam pengamatan dapat diperoleh partisipasi sosial di lingkungan Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Kaliakah dengan memberikan bantuan pokok dari pihak Desa Dinas dan Desa Adat yang melaksanakan jaringan pengamanan sosial yakni Bantaun Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain dengan bantuan yang diberikan oleh Desa Dinas dan Desa Adat, sosialisasi penerapan prokes Covid-19, dimana dalam sosialisasi terdapat partisipasi dari setiap lembaga desa dinas maupun desa adat terdapat perwakilan yang mewakili dalam kegiatan tersebut. Dan dalam penanganan Covid -19, dimana disetiap perbatasan desa dijaga oleh Linmas (Pihak Desa Dinas) dan Pecalang (Pihak Desa Adat) serta Satgas Covid-19 dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Kaliakah dengan melakukan razia masker dan penyemprotan disinfektan kepada masyarakat yang masuk ke lingkungan Desa Kaliakah.



Gambar 3. Penjagaan di Perbatasan Desa dalam Penanganan Covid-19

Sumber : Dokumentasi Desa Dinas Kaliakah

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dapat disimpulkan bahwa partisipasi sangatlah penting dilakukan, hal ini memiliki fungsi untuk menyelaraskan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga-lembaga desa ini. Segala sesuatu terkait dengan kepentingan dan tujuan dari program-program baik dari desa dinas maupun desa adat di Desa Kaliakah apabila lembaga desa adat mengalami kekurangan anggaran, SDM dan yang lainnya, akan dibantu oleh lembaga desa dinas dan sebaliknya agar program kerja setiap lembaga desa bias berjalan sesuai keinginan dan atas dasar konsep dari Tri Hita Karana dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Desa Kaliakah. Contohnya dalam sosialisasi penerapan prokes Covid-19 dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan razia masker di Desa Kaliakah. Dimana partisipasi dari setiap

lembaga desa dinas maupun desa adat terdapat perwakilan yang mewakili dalam kegiatan.

PEMBAHASAN

a. Komunikasi Desa Dinas dan Desa Adat

Komunikasi ini sangat penting dilakukan dalam interaksi sosial khususnya dalam dualisme desa (desa dinas dan desa adat) di Desa kaliakah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek yakni :

1. Penyampaian informasi, adanya kemampuan antara dua lembaga ini dalam membangun kekuatan dan saling mendukung satu sama lain agar terciptanya kerjasama baik antar lembaga. Dengan menyampaikan informasi yang jelas antara lembaga Desa Dinas dan Desa Adat harus memiliki kesepahaman yang sama serta partisipasi aktif dalam melakukan sebuah komunikasi. Dimana dalam pengambilan keputusan dari pihak desa dinas dan desa adat saling memberikan informasi untuk mencapai kesepakatan bersama contohnya dalam kegiatan sosialisasi prokes Covid-19 di Desa Kaliakah. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kerjasama yang baik dan akan mampu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Kaliakah, khususnya di masa pandemi saat ini.
2. Partisipatif dan kesepahaman antara lembaga, dengan adanya kekuatan setiap lembaga desa mengajak seluruh komponen untuk berperan aktif dalam sebuah sinergitas wajib adanya sebuah partisipasi yang, partisipasi yang aktif antara lembaga Desa Adat dan Desa Dinas mampu menciptakan sinergi yang baik antara lembaga desa dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan apabila lembaga desa adat mengalami kekurangan anggaran, SDM dan yang lainnya, akan dibantu oleh lembaga desa dinas dan sebaliknya agar program kerja setiap lembaga desa bias berjalan sesuai keinginan
3. Kredibilitas setiap lembaga desa. Desa adat dalam kegiatan adat khususnya kegiatan keagamaan lebih memiliki kredibilitas yang lebih dominan, sedangkan untuk desa dinas ini sendiri lebih memiliki kredibilitasnya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang kaitannya dengan pembangunan desa di Desa Kaliakah.

b. Koordinasi Desa Dinas dan Desa Adat

Koordinasi sangat penting dilakukan dalam sebuah sistem kelembagaan, khususnya di dalam

interaksi dua lembaga anatar Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Kaliakah. Kordinasi ini terdiri dari beberapa aspek yakni :

1. Koordinasi melalui kewenangan, adanya kewenangann antara lembaga Desa Adat dan Desa Dinas dalam penataan Desa sebagai upaya pembangunan sebuah Desa dapat menciptakan kordinasi yang efektif dengan dominasi yang dimiliki, walaupun fungsi dari lembaga tersebut berlainan. Tidak ada kewenangan dari setiap lembaga di desa Kaliakah yang dapat membatasi kordinasi ini, walaupun antara lembaga pernah memiliki pandangan yang berbeda. Untuk menanggulangi hal tersebut kordinasi ini sering dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan atau keputusan bersama.
2. Koordinasi melalui konsensus, terdapat kesepakatan kerja dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kaliakah. Koordinasi ini memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama, saling bekerja sama antara desa dinas dengan desa adat dalam hal saling membantu dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai di Desa Kaliakah .
3. Koordinasi melalui pedoman kerja, dimana dalam koordinasi antara desa dinas dan desa adat terdapat pedoman kerja dalam perencanaan pembangunan desa yang jelas di Desa Kaliakah,
4. Koordinasi melalui konferensi, terdapat pertemuan rutin antara dua Lembaga di Desa Kaliakah. Kordinasi ini dapat berupa musrembang desa dalam mengkoordinasikan suatu hal yang kaitannya dengan penyusunan serta pengimplementasian program yang telah dibuat agar program tersebut dapat diterima dengan baik di masyarakat desa itu sendiri.

c. Partisipasi dan Kesepemahaman antara lembaga Desa Dinas dan Desa Adat.

Partisipasi dan kesepemahaman berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang diterapkan di Desa Kaliakah untuk menciptakan suasana yang harmonis dan keselarasan atau keseimbangan kehidupan mayarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Parahyangan

Parahyangan pada dasarnya menjelaskan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Dimana masa pandemi Covid-19 seperti saat ini program lebih diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19 yang berbasis Desa Adat meliputi

melakukan upacara keagamaan Nunas Guru Piduka (meminta pengampunan kepada Tuhan) agar pandemi ini cepat berakhir,dimana seluruh masyarakat Desa Kaliakah yang dikordinir oleh pihak Desa Adat serta dalam sosialisasinya dibantu oleh pihak Desa Dinas.Masyarakat desa Kaliakah diminta untuk melakukan persembahyangan secara individu dirumah masing-masing berdasarkan waktu dan sarana dan prasarana yang telah ditentukan oleh pihak Desa Adat.

2. Pawongan

Dimana masyarakat diajari untuk memelihara kerukunan, keharmonisan dan kebersamaan yang diwujudkan dalam kehidupan *pasuka-dukaan* dengan konsep *menyame braya* (bersaudara) yakni dalam hal tolong menolong, gotong royong dan berpartisipasi sosial di lingkungan Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Kaliakah. Artinya dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat harus saling membantu sama lain diluar dari bantuan pokok dari pihak Desa Dinas dan Desa Adat yang melaksanakan jaringan pengamanan sosial yakni Bantaun Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain dengan bantuan yang diberikan oleh Desa Dinas dan Desa Adat, sosialisasi penerapan prokes Covid-19 di masyarakat serta ketaatan dari masyarakat harus berjalan selaras demi menekan penyebaran Covid-19 di Desa Kaliakah. Dimana dalam sosialisasi terdapat partisipasi dari setiap lembaga desa dinas maupun desa adat terdapat perwakilan yang mewakili dalam kegiatan tersebut.

3. Palemahan

Dalam hal ini aset desa harus dimanfaatkan untuk kepentingan desa dengan maksimal .Lingkungan Desa (batas desa, hutan desa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan) harus dijaga keberadaanya oleh masyarakat desa dan lembaga Desa Dinas dan Desa Adat pada khususnya secara adil dan proporsional.Contoh dalam penanganan Covid -19, dimana disetiap perbatasan desa dijaga oleh Linmas (Pihak Desa Dinas) dan Pecalang (Pihak Desa Adat) serta Satgas Covid-19 dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Kaliakah dengan melakukan razia masker dan penyemprotan disinfektan kepada masyarakat yang masuk ke lingkungan Desa Kaliakah.

Dalam komunikasi dan koordinasi antara dua lembaga atau lebih, pasti akan timbul kesalahpahaman atau perselisihan yang terjadi dalam hal ini kesalahpahaman antara Desa Dinas dan Desa Adat. Dimana menurut sekretaris desa dinas Kaliakah, kesalahpahaman antar Desa Dinas dan Desa Adat pernah terjadi di Desa Kaliakah, contohnya dalam pengelolaan bantuan sosial khusus untuk kegiatan keagamaan, proses administrasi kegiatan keagamaan, pengambilan keputusan, dan kesalahpahaman implementasi dilapangan. Untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kesalahpahaman atau perselisihan, pihak Desa Dinas ataupun pihak Desa Adat pasti akan mengadakan kegiatan musyawarah antar lembaga desa ini. Musyawarah dihadiri oleh pihak-pihak yang beselisih dan perwakilan masyarakat agar perselisihan ini tidak mempengaruhi program-program desa yang selanjutnya.

Untuk program-program baik dari Desa Dinas maupun dari Desa Adat memiliki programnya tersendiri, untuk desa dinas program-program kerjanya lebih fokus kepada pembanguna fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kaliakah. Sedangkan untuk Desa Adat lebih terfokus kepada programnya yang kaitannya dalam pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan dan menjaga aset kebudayaan serta adat istiadat agar tidak tergerus oleh jaman. Dalam pelaksanaan program-programnya baik dari Desa Dinas maupun Desa Adat ini saling membantu satu sama lain agar konsep Tri Hita Karana di Desa Kaliakah dapat terwujud dengan baik

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Desa Dinas dan Desa Adat Kaliakah sudah bersinergi dengan baik dan bersifat positif dalam hal komunikasi dan koordinasi yang dibuktikan penyampaian informasi, partisipatif dan kesepahaman antara Desa dinas dan Desa Adat, dengan adanya kekuatan setiap lembaga desa mengajak seluruh komponen untuk berperan aktif dalam sebuah sinergitas wajib adanya sebuah partisipasi dan kesepahaman yang selaras (konsep *win-win solution*), hal ini berlandaskan konsep dari Tri Hita Karana untuk menciptakan suasana yang harmonis dan keselarasan atau keseimbangan kehidupan mayarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah dan kredibilitas setiap lembaga desa baik desa dinas dan desa adat. Desa

adat dalam kegiatan adat khususnya kegiatan keagamaan lebih memiliki kredibilitas yang lebih dominan, sedangkan untuk desa dinas ini sendiri lebih memiliki kredibilitasnya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang kaitannya dengan pembangunan desa di Desa Kaliakah

Untuk koordinasi dilakukan dengan cara rapat atau musyawarah atas dasar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai kesepakatan bersama antara desa adat dan desa dinas. Koordinasi ini dilakukan dalam pembuatan program kerja dan pembuatan RAB dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kaliakah yang berlandaskan Konsep Tri Hita Karana. Dimana konsep Tri Hita Karana memiliki peran penting dalam jalannya kelembagaan-kelembagaan khususnya lembaga Desa Dinas maupun Desa Adat dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan baik Desa Dinas dan Desa Adat harus memiliki sikap yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan transparan kepada masyarakat desa. Untuk menumbuhkan sikap-sikap tersebut, dibutuhkan keseimbangan dan keharmonisan antara kegiatan dengan lingkungan dengan memadukan semua komponen serta unsur-unsur budaya yang dimiliki agar mencapai kesejahteraan sekala (jasmani) dan niskala (rohani). Konsep Tri Hita Karana yang seimbang dapat dicirikan dengan terjadinya hubungan yang saling mengisi dan memberi satu sama lain seperti halnya hubungan antara pemerintahan Desa Dinas dan Desa Adat yang saling mengisi.

Partisipasi dan kesepahaman yang selaras hal ini berlandaskan konsep dari Tri Hita Karana untuk menciptakan suasana yang harmonis dan keselarasan atau keseimbangan kehidupan mayarakat dalam penanganan Covid-19 di Desa Kaliakah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Parahyangan

Dimana masa pandemi Covid-19 seperti saat ini program lebih diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19 yang berbasis Desa Adat meliputi melakukan upacara keagamaan Nunas Guru Piduka (meminta pengampunan kepada Tuhan) agar pandemi ini cepat berakhir .

2. Pawongan

Dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat harus saling membantu sama lain dengan memberikan dukungan moral maupun materi diluar dari bantuan pokok dari pihak Desa

Dinas dan Desa Adat yang melaksanakan jaringan pengamanan sosial yakni Bantaun Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta sosialisasi penerapan prokes Covid-19 di masyarakat oleh pihak Desa Dinas diwakili oleh Staff desa, Linmas dan Babinkantibnas, sedangkan dari pihak Desa Adat diwakili oleh Kelihan Adat dan Pecalang.

3. Palemahan

Menjaga perbatasan Desa dalam penanganan Covid -19, dimana disetiap perbatasan desa dijaga oleh Linmas (Pihak Desa Dinas) dan Pecalang (Pihak Desa Adat) serta Satgas Covid-19 dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Kaliakah dengan melakukan razia masker dan penyemprotan disinfektan kepada masyarakat yang masuk ke lingkungan Desa Kaliakah.

Dalam Konsep Tri Hita Karana yang diaplikasikan dalam jalannya sistem administrasi di Desa Dinas dan Desa Adat yakni :

1. Parahyangan

Parahyangan ini memiliki arti hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam penerepannya di sistem administrasi di Desa Kaliakah lembaga desa tidak berani melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat desa dalam pelayanan publik. Masyarakat dan lembaga desa meyakini bahwa apabila lembaga desa melakukan penyelewengan akan mendapatkan yang namanya karma. Dan hubungan harmonis ini dapat menyeimbangkan dan menumbuhkan sikap integritas di lingkungan lembaga desa dalam mengelola pemerintahan di Desa Kaliakah.

2. Pawongan

Pawongan memiliki arti hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, yang diterapkan dalam sistem administrasi pemerintahan Desa Kaliakah. Artinya dalam pelayanan publik kepada masyarakat desa, tidak terjadi yang namanya sistem tumpang tindih, artinya semua masyarakat wajib mendapatkan pelayanan yang sama tanpa terkecuali. Dan dalam sistem pemerintahan desa ini harus saling bekerjasama satu sama lain serta selalu berpartisipasi dalam segala kegiatan dalam menjalankan program-program dari Desa Dinas maupun Desa Adat.

3. Palemahan

Palemahan memiliki arti hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Dalam hal sistem administrasi, dimana untuk menerapkan konsep Tri Hita Karana sistem pemerintahan Desa Dinas maupun Desa Adat mengeluarkan peraturan dalam

hal menjaga lingkungan. Contohnya dalam mengelola aset desa (tanah desa) maupun tanah warga pribadi dilingkup Desa Kaliakah. Secara administrasi tanah tersebut sudah dilengkapi sertifikat tanah. Dan dalam pengelolaanya diaplikasikan dalam program-program seperti halnya perawatan aset fisik (Pura, Gedung pertemuan dan lain sebagainya) yang dirawat secara gotong royong oleh masyarakat Dsa yang diakomodir oleh lembaga Desa di Desa Kaliakah.

Bentuk kolaborasi dan *state of the art* yang dilakukan oleh Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Kaliakah ambil contoh dalam hal pengelolaan aset desa dan penanganan Covid-19. Dalam pengelolaan aset desa, dalam hal ini pemerintahan Desa Dinas Kaliakah melakukan pembangunan dan perawatan fisik (pembangunan tempat ibadah, dan lain sebagainya) maupun non fisik (pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia). Desa Adat dalam mengembangkan kebayaannya memanfaatkan aset yang dimiliki agar kebudayaan atau adat istiadat yang dimiliki tidak tergerus oleh jaman dan tetap lestari di masa globalisasi. Dalam hal penanganan Covid-19 Desa Dinas dan Desa ada berkolaborasi demi menyeimbangkan keadaan dengan budaya yang dimiliki seperti halnya penanganan pandemi Covid-19, dimana dari Desa Dinas melakukan penanganan secara niskala (kenyataan) dengan melakukan penjagaan dan razia masker yang dilakukan oleh pihak Desa Dinas (perangkat Desa dinas dan Babinkantibnas) dibantu oleh pihak Desa Adat (pecalang dan teruna-teruni).

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait penulis untuk kedepan nanti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kesalah pemahaman antara Desa Dinas dan Desa Adat yang akan terjadi baik dalam penyelarasan masing-masing program seharusnya koordinasi yang dilakukan intensitasnya lebih banyak, agar meminimalisir kesalah pahaman itu terjadi, agar program-program yang dibuat oleh lembaga dapat berperan aktif dalam pembangunan Desa.
2. Untuk kedepannya seharusnya pemerintah daerah memberikan fasilitas penunjang Desa Adat dalam melakukan pekerjaan, karena Desa adat sendiri telah diberikan tanggung jawab dalam mengelola anggaran secara administratif dalam pertanggung jawaban penggunaan Desa Adat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal diantaranya:

- a. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. selaku dosen pembimbing.
- b. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen penilai.
- c. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penilai.
- d. Pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Asmiwyati, I. G. A. A. R., Mahendra, M. S., Arifin, N. H. S., & Ichinose, T. (2015). Recognizing Indigenous Knowledge on Agricultural Landscape in Bali for Micro Climate and Environment Control. *Procedia Environmental Sciences*, 28(Sustain 2014), 623–629. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.073>
- Firmansyah, M. I. (2016). *Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara BPJS Kesehatan Dengan Organisasi Profesi Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Kota Surabaya*. 4.
- Gede, I. G. K., Wirga, I. W., & Suryadi, I. G. I. (2016). *MODEL PEMBERDAYAAN DESA ADAT PADA DUA DESA TUJUAN WISATA DI BALI (STUDI KOMPARATIF DESA ADAT INTARAN DAN KUTA)*. 12(1), 62–73.
- Goodwin, J. (2016). SYNERGY A Concept Explication. *Association for Business Communication*, September, 1–25.
- KAHRAMAN, B. (2016). *ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS UNDANG- UNDANG DESA NO 6 TAHUN 2014 DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG*. 147(2), 11–40.
- Ketut Arya Sunu, I. G. (2015). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 265–274. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i2.4469>
- Majumdar, K., Mission, R., & Educational, V. (2017). *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES Sustainable Village Development Plan with People ' s Participation : A Case Study of a Multi-ethnic Village of Jharkhand*. January 2016.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat*.
- Prajnawrdhi, T. A., Karuppannan, S., & Sivam, A. (2015). Preserving Cultural Heritage of Denpasar: Local Community Perspectives. *Procedia Environmental Sciences*, 28(Sustain 2014), 557–566. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.066>
- Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN DI DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN. *Publika*, 5.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Satrya, I. K. T. Y., & Ni Kadek Sinarwati, N. T. H. (2017). *SINERGI DESA ADAT DAN DESA DINAS DALAM PENGELOLAAN ASET DESA UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI (STUDI PADA DESA ADAT DAN DESA DINAS SAMBANGAN)*. 1.
- Suartika, G. A. M. (2007). Territoriality and the market system-Adat land vs. state regulations on land matters in Bali. *Habitat International*, 31(2), 167–176. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2006.11.001>
- Sulasmis, S. (2017). Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 13(2), 222. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i2.2138>
- Wanto, A. H. (2014). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 39–43.

